



GUBERNUR PAPUA SELATAN  
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru Pemerintah Provinsi Papua Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan lembaran negara Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang

- Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Wewenang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

16. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
17. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

26. Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026; (Berita Daerah Nomor 53).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 3 (Tiga) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

- (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah;
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun ;
  10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD;
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  12. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran untuk periode 1 (satu) tahun;
  13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  14. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 2

1. RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan;
2. RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026.

## Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga

dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

RKPD tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan teknis pembangunan daerah provinsi Papua Selatan di tahun 2025 pemerintahan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### Bagian Keempat

#### RKPD Sebagai Pedoman Renja PD

##### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2025, PD menggunakan RKPD Tahun 2025 untuk :

1. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Provinsi Papua Selatan dengan Program/Kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya;
2. penetapan Renja PD Tahun 2025 oleh Kepala PD.

##### Pasal 5

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025, sebagai berikut :

- a. Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renja PD Tahun 2025 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja PD Tahun 2025, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD Tahun 2025 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati.

##### Pasal 6

Pengesahan Renja PD oleh Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengesahan rancangan akhir Renja PD Tahun 2025 dengan Keputusan Gubernur paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Peraturan Gubernur tentang RKPD tahun 2025 ditetapkan;
- b. penetapan Renja PD Tahun 2025 oleh kepala PD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja PD disahkan oleh Gubernur Papua Selatan.

## BAB II ISI DAN URAIAN RKPD

### Pasal 7

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penutup yang berisi kaidah pelaksanaan;
- b. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan hasil Musrebang, Hasil pelaksanaan Forum dan usulan Program/Kegiatan dari PD;

### Pasal 8

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, PD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja PD;
- b. Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja PD;
- c. kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- d. target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;
- e. RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 serta bahan arahan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.
- f. RKPD Tahun 2025 memuat Hasil Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Provinsi Papua Selatan sesuai amanat



Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang di jadikan sebagai Lampiran dari Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Selatan.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 9

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN RKPD

#### Pasal 10

1. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
2. Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 1, seperti :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal 30 September 2024  
Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

RUDY SUFAHRIADI

Diundangkan di Merauke  
Pada tanggal 30 September 2024

Pj. Sekretaris Daerah  
Provinsi Papua Selatan

CAP/TTD

MADDAREMMENG,

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN,SH.,MM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 196607061993031016